

**PELAKSANAAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KULON PROGO SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010**

SKRIPSI



Oleh :

DYOFA YUDHISTIRA

No. Mahasiswa : 07410158

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PELAKSANAAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO SECARA
ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 54 TAHUN 2010**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:
DYOFA YUDHISTIRA

No. Mahasiswa : 07.410.158
Program Studi : Ilmu Hukum

Yogyakarta, 14 Desember 2011
Dosen Pembimbing Skripsi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA**

2012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO SECARA
ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 54 TAHUN 2010**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **14 Februari 2012**



- 1. Ketua : Dr. S.
- 2. Anggota 1 : Moh.
- 3. Anggota 2 : Ridwan M.Hum.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 14 Desember 2011
Dosen Pembimbing Skripsi

(Moh. Hasyim, SH., M.Hum.)



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO SECARA
ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 54 TAHUN 2010**


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **14 Februari 2012** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 14 Februari 2012

Tim Penguji



Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. S. F. Marbun, SH., M.Hum.
2. Anggota : Moh. Hasyim, SH., M.Hum.
3. Anggota : Ridwan, SH., M.Hum.



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.
NIP. 195406121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DYOFA YUDHISTIRA

No. Mhs : 07.410.158

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

PELAKSANAAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KULON PROGO SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN

PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : _____

Yang membuat Pernyataan



Di Terang Ybs.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr.wb

Sujud syukur alhamdulillah yang tak terhingga penulis pada Allah SWT sang Pencipta atas rahmat, restu dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Allahu Akbar Allahu Akbar.

Suatu karya kecil telah terselesaikan oleh penulis yang merupakan pengantar bagi penulis untuk memasuki tahap berikutnya dalam kehidupan penulis. Sebuah karya sederhana yang jauh dari pada sempurna, namun sangat berarti bagi penulis telah menjadikan penulis sebagai seorang sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun semua ini tidak akan tercapai tanpa campur tangan beberapa pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan waktunya dan bantuan-bantuan kepada penulis. Walaupun sebuah karya sederhana, namun penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi ilmu pendidikan dan pada semua pihak yang telah merelakan waktunya untuk membuka bahkan membacanya.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima-kasihnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepadaku.

2. Bapakku H.M. Zuharsono Azhari dan bundaku Hj. Nanik Sueni tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun spirituil, dan semuanya.
3. Bapak DR. H. Rusli Muhammad, SH. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak H. Moh. Hasyim, S.H. M.Hum., selaku Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Kakak-kakak dan adik-adikku.
7. Segenap rekan kerja di Dyo Futsal.
8. Ibu Hj. Desy Windyastuti (owner Rerempahan) dan segenap karyawan di Rerempahan.
9. Teman-teman POPES.
10. Teman-teman kontrakan sorowajan (Gilang, Fuad, Randis dan Gesang) dan pemilik rumah bapak Wayan Patra.
11. Teman-teman cakopit FH UII.
12. Teman-teman KKN.
13. Semua orang yang sudah memberiku inspirasi untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik.

Semoga amal dan kebaikan saudara-saudara mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan hukum ini sangat penulis harapkan.

Melalui penulisan hukum ini penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum tata Negara pada khususnya.



Wassalamu'alaikum Wr.wb

Yogyakarta, Maret 2012

Penulis

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿١﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kamu Telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya” (Al Insiyiqaaq : 6)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿٥﴾

“Mereka berkata: Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, Maka Bekerjalah kamu; Sesungguhnya kami bekerja (pula)”
(Al Fushshilat : 5)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨١﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami;

ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Al Baqarah : 286)



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	10
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	10
2. Metode Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia Barang dan jasa.....	13
3. Penetapan Metode Pemilihan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa.....	16
4. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi.....	19
5. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.....	21
B. Tinjauan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.....	24
1. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik.....	24
2. Keuntungan dan Tujuan E-Procurement.....	31
3. Hambatan Dalam Penerapan E-Procurement.....	35
4. Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Objek Penelitian.....	49
B. Subjek Penelitian.....	49
C. Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51

E. Metode Pendekatan.....	51
F. Analisis Data.....	52
BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010.....	53
A. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Secara Elektronik.....	53
B. Analisis Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Secara Elektronik Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.....	60
C. Kendala Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara Elektronik.....	71
1. Kendala Teknis.....	71
2. Kendala dari Aspek Hukum.....	73
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹

Pembangunan nasional dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek pertahanan keamanan. Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi

¹http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/7/26/Risalah_16022006171908.pdf , 19 Maret 2011, 15.00, hlm 1.

seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud dari suatu pembangunan nasional adalah tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah ini adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.²

Pengadaan barang dan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan pengembangan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional, meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa, serta meningkatkan profesionalisme masyarakat dalam menumbuhkembangkan peran serta usaha pembangunan nasional.

Pengadaan barang dan jasa dimulai dari adanya transaksi pembelian/penjualan barang secara langsung (tunai). Kemudian berkembang ke arah pembelian berjangka waktu pembayaran, dengan membuat dokumen pertanggungjawaban (pembeli dan penjual), dan pada akhirnya melalui pengadaan dengan proses pelelangan. Pelelangan inilah yang menjadi dasar untuk memilih para calon penyedia barang dan jasa yang akan ditunjuk untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan.³

² Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

³ Adrian Sutendi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

Dalam proses pelelangan ini, pemerintah akan berkedudukan sebagai pengguna barang dan jasa yang bertanggung jawab atas suatu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pengguna barang dan jasa di atas adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan jasa dan atau jasa milik Negara atau daerah di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.⁴ Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang selanjutnya disebut L/K/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).⁵

Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan instansi pemerintah ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Perpres ini merupakan penyempurnaan dari Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta perubahannya.

Hadirnya Perpres tersebut adalah dalam rangka mewujudkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, terbuka, kompetitif, terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak positif bagi para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut.

Hal-hal mendasar dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini antara lain diperkenalkannya metode pelelangan/seleksi sederhana, pengadaan langsung, dan kontes/sayembara dalam pemilihan penyedia barang dan jasa selain metode pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung. Lebih lanjut, perpres ini juga

⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

⁵ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

mengatur secara khusus pengadaan alutsista TNI dan Almatsus Polri yang pengadaannya diutamakan terlebih dahulu berasal dari industri strategis dalam negeri, dan peraturan pengadaan melalui sistem elektronik.⁶

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan para pengguna dan penyedia barang dan jasa tidak pernah mau sungguh-sungguh dan konsisten untuk melaksanakan aturan yang ada. Dalam konteks penggunaan dana APBN untuk pengadaan barang pemerintah, godaan untuk melakukan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) jauh lebih dahsyat daripada melaksanakan aturannya. Pengadaan barang yang seharusnya ditenderkan, hal itu tidak dilakukan. Karena banyak penyimpangan, pemerintah enggan melaporkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana APBN.⁷

Dalam proses pengadaan barang, KKN terus “menggila” hingga sekarang. Mereka cenderung mengutamakan saudaranya, keluarganya, kenalannya atau orang yang memberikan “upeti” kepadanya. Kini, cara KKN itu lebih halus. Mungkin, karena yang melakukannya lebih terfokus pada keluarga-keluarga pejabat atau orang-orang tertentu dari keluarga pejabat dan teman dekatnya. Sekarang ini sungguh tidak sehat lagi, karena produsen bisa langsung mengadakan barang. Bahkan ada produsen luar negeri yang langsung menjual barangnya kepada instansi pemerintah. Mestinya produsen tidak boleh “bermain”

⁶ Penjelasan Umum Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

⁷ Adrian Sutendi, *Op.cit*, hlm 82.

pada lini distribusi pengadaan barang. Itu terjadi karena ada KKN. Karena itu, korupsi pengadaan barang dan jasa kini mencapai Rp 100 triliun.⁸

Negara sekarang sulit mencari uang tetapi fenomena penghamburan dana APBN untuk sektor yang tidak langsung berhubungan dengan kesejahteraan rakyat tampaknya terus terjadi. Hampir seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, menuntut peningkatan dana APBN. Peningkatan dana APBN itu diantaranya adalah untuk tunjangan Rp 10 juta per bulan bagi 450 anggota DPR.⁹

Dalam era reformasi ini, banyak proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau berpura-pura melakukan proses yang “transparan dengan pengaturan orang dalam”, padahal sebenarnya jelas-jelas merupakan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk mengatasi hal tersebut, tentulah diperlukan proses yang terbuka melalui pengadaan barang dan jasa secara *online* melalui internet yang akan mendapatkan pengawasan langsung dari masyarakat.¹⁰ Sistem pengadaan seperti ini dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 disebut pengadaan secara elektronik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem elektronik ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dengan tujuan: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat; memperbaiki tingkat

⁸<http://suamerdeka.com/v1/Mayoritas-Korupsi-dari-Pengadaan-Barang-dan-Jasa.html> , 22 Maret 2011, 13.37.

⁹<http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.com/>, 22 Maret 2011, 13.40.

¹⁰ Adrian sutendi, *op.cit*, hlm 202.

efisien proses pengadaan; mendukung proses monitoring dan audit; dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.¹¹

Namun dalam beberapa hal, pelaksanaan pengadaan secara elektronik yang saat ini dilakukan di Indonesia tidaklah mudah. Banyak kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya, salah satunya terjadi pada penyedia jasa konsultasi. Biasanya hambatan yang dihadapi penyedia jasa konsultasi dalam mengikuti pelelangan secara elektronik ini meninjau dari 3 (tiga) aspek yang berpengaruh yaitu: aspek manajemen penyedia barang dan jasa, aspek hukum dan aspek teknis pelaksanaan pengadaan secara elektronik.¹²

Di Kabupaten Kulon Progo, pengadaan secara elektronik sudah mulai dikenalkan pada tanggal 6 Mei 2009. Hal ini terlihat dengan diresmikannya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di daerah tersebut.¹³

Dalam dua tahun terakhir ini, pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kulon Progo belum sepenuhnya menggunakan LPSE, hal ini dikarenakan penyedia barang/jasa di Kulon Progo sebagian besar masih sedikit sekali yang aktif dalam LPSE. Padahal sebenarnya sudah 90 persen para penyedia barang/jasa lokal di Kulon Progo sudah terverifikasi oleh LPSE.

¹¹ Agus kuncoro, Cara Benar, Mudah, Dan Jitu Menang Tender Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, Ctk. Pertama, PT Wahyu Media, Jakarta, 2011, hlm 336.

¹² <http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=OCB4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fdigilib.ui.ac.id%2Fopac%2Fthemes%2Flibri%2Ffabstrakpdf.jsp%3Fid%3D128800%26lokasi%3Dlokal&rct=j&q=kendala%20pengadaan%20secara%20elektronik&ei=B1zJTcv5LYe4vgPVpPHQBQ&usg=AFQjCNG49669H4VXgY-F-GqQ12c9WLw19Q&cad=rja> , 10 Mei 2011, 22.58.

¹³ <http://www.kulonprogokab.go.id/v2/cetak.php?id=190> , 11 Mei 2011 , 13.31.

Penggunaan LPSE masih hanya terbatas kepada pengumuman proyek saja sedangkan pelelangannya masih dilakukan secara manual (*non e-proc*). Proses pelelangan lewat LPSE dalam dua tahun terakhir ini juga hanya ada beberapa proyek saja, salah satunya proyek pembangunan pasar-pasar dan pengadaan peralatan kantor di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kulon Progo.

Dalam kurun waktu selama tahun 2011, tercatat ada 18 paket lelang yang dilakukan secara elektronik, dengan kualifikasi dan harga yang bermacam-macam. Dengan kategori konstruksi 7 paket, barang 10 paket dan jasa 1 paket. Salah satu paket pengadaan barang yang berbiaya besar adalah pengadaan peralatan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dengan nilai pagu sebesar Rp 6.728.300.000,- (enam miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).¹⁴

Nilai yang sangat besar ini sangat rentan sekali terjadi penyimpangan, oleh karena itu pihak Dinas Kesehatan melakukan pelelangan ini secara elektronik melalui LPSE Kulon Progo.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik?

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Hendry, Staff LPSE Kabupaten Kulon Progo 22 Agustus 2011

2. Apakah pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam praktek pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik selama ini?

C. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi dalam praktek pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik.


D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mempraktekkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang proses atau mekanisme pengadaan barang dan jasa terutama proses pengadaan jasa konsultasi secara elektronik sehingga nantinya dapat dipraktekkan dalam kehidupan nyata.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang proses atau mekanisme pengadaan barang dan jasa terutama proses pengadaan jasa konsultasi secara elektronik dan bisa sebagai referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metoda dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.¹⁵ Pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan atau proses pengadaan barang/jasa pada instansi terkait, dengan tujuan untuk menunjang dan meningkatkan produktivitas suatu instansi yang terkait.

Pengadaan barang/jasa dilakukan tidak hanya di kalangan instansi pemerintahan saja namun juga dilakukan di kalangan swasta, hanya saja proses pengadaan barang/jasa di kalangan instansi pemerintahan dilakukan tidak semudah seperti proses pengadaan barang/jasa di instansi swasta. Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di instansi pemerintahan harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, terlebih jika proses pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya dilakukan melalui APBN/APBD. Di Indonesia sendiri pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintahan diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

¹⁵Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Masalahnya*. Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Hlm 3.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Bab I, Bagian Pertama Tentang Pengertian Istilah, Pasal 1 ayat (1), menyebutkan pengertian pengadaan barang/jasa yang berbunyi:¹⁶

“Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.”

Pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintahan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas segala aktivitas instansi-instansi terkait guna melaksanakan tugas dan kewajiban dari instansi tersebut.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kegiatan yang memiliki peranan penting dalam siklus aktivitas suatu instansi sehingga dapat meningkatkan efektivitas serta produktivitas instansi yang terkait. Karenanya, didalam pengadaan barang/jasa diperlukan suatu mekanisme pengadaan barang/jasa memiliki prinsip efektif dan efisien. Prinsip-prinsip dasar mengenai pengadaan barang/jasa, diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Bab II, Bagian Pertama, Pasal 5, yang berbunyi:¹⁷

Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip:

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan

¹⁶Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

¹⁷Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 5. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 6. Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pemerintah juga telah menentukan etika-etika sebagai landasan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut. Etika pengadaan dalam pelaksanaan barang/jasa ini diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bagian Kedua, Pasal 6, yang berbunyi:¹⁸

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- 3) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- 4) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- 5) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung

¹⁸Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- 6) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - 7) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - 8) dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan adanya ketentuan akan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah ini diharapkan bahwa proses pengadaan barang/jasa dapat terselenggara dengan baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan.

Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses pengadaan barang yang baku.¹⁹

2. Metoda Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa

Pemilihan Penyedia Barang/Jasa merupakan proses atau tahapan awal didalam siklus pengadaan barang/jasa. Penyedia Barang/Jasa bertindak sebagai pihak kedua didalam proses pengadaan barang/jasa pada instansi terkait. Secara garis besar dapat dilihat proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dapat

¹⁹Andrian Sutedi, *op.cit*, hlm 3.

digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pemilihan yang dilakukan secara manual dan secara elektronik.

Pemilihan yang dilakukan secara administrasi manual, di mana segala proses atau tahapan atas pemilihan Penyedia Barang/Jasa ini dilakukan secara administrasi atas pembukuan dokumen-dokumen secara manual dimulai dari awal proses pendaftaran sampai pada tahapan penentuan dan pengumuman pemenang Penyedia Barang/Jasa.

Pemilihan yang dilakukan secara elektronik (jaringan *internet*), di mana segala proses atau tahapan atas pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan secara administrasi elektronik dalam jaringan *internet*, dimulai dari awal proses pendaftaran sampai pada tahapan penentuan dan pengumuman pemenang Penyedia Barang/Jasa. Yang termasuk dalam metoda pemilihan ini, adalah *e-Procurement*.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, para pengguna barang/jasa tidak asal memilih calon penyedia yang akan melaksanakan pengadaan tersebut. Oleh karena itu diperlukan beberapa tahap dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Kriteria penyedia barang/jasa juga menjadi keutamaan. Hal ini dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa penyedia barang/jasa dalam pelaksanaannya wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁰

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
- f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
- g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut: $SKP = KP - P$ $KP =$ nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N. $P =$ jumlah paket yang sedang dikerjakan. $N =$ jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- j. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- k. sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan;
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- m. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- n. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman;
- o. dan menandatangani Pakta Integritas.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa. Apabila pada tahap awal pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di tempat (pasar), sekarang pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. Sekarang ini sedang berkembang pengadaan barang/jasa melalui media teknologi informasi (*internet*) yang dapat dilakukan dan berlaku di mana saja.

Pengadaan barang/jasa yang pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan.²¹ Dalam pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa haruslah ada persiapan pengadaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 33 dijelaskan sebagai berikut:²²

Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:

- a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. pemilihan sistem pengadaan;
- c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
- d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. penetapan HPS

3. Penetapan Metode Pemilihan Sistem Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden pengganti Keppres Nomor 80 Tahun 2003 telah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 6 Agustus 2010. Peraturan Presiden tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

²¹Adrian Sutendi, op. cit, hlm 2.

²² Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Menurut Pasal 136 Perpres 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 6 Agustus 2010.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab VI Bagian Ketiga Paragraf Pertama tentang Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya Pasal 35 menyebutkan ketentuan beberapa metoda yang dapat digunakan, yang berbunyi:²³

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:
 - a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
 - b. Penunjukan Langsung;
 - c. Pengadaan Langsung; atau
 - d. Kontes/Sayembara.
- (3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
 - a. Pelelangan Umum;
 - b. Pelelangan Terbatas;
 - c. Pemilihan Langsung;
 - d. Penunjukan Langsung; atau
 - e. Pengadaan Langsung.
- (4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri

Dalam pengadaan barang/jasa pihak penyedia barang/jasa dalam melakukan penawaran/pelelangan hendaklah melihat metode yang ditetapkan oleh PPK mengenai metode penyampaian dokumen penawaran. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Pasal 47 menyebutkan:²⁴

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.

²³Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

²⁴Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

- (2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:
 - a. metode satu sampul;
 - b. metode dua sampul; atau
 - c. metode dua tahap.
- (3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana dan memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang standar harganya telah ditetapkan pemerintah;
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau
 - c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara.
- (5) Metode dua sampul digunakan untuk:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau
 - 2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.
- (6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan bersifat kompleks;
 - b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau
 - c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda

Setelah dokumen pengadaan diterima oleh panitia pengadaan dari penyedia barang/jasa, maka tahap selanjutnya adalah proses evaluasi mengenai dokumen penawaran tersebut. Proses evaluasi ini bertujuan untuk menganalisis

dokumen penawaran yang telah dibuat oleh penyedia barang/jasa terhadap kriteria/syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak panitia mengenai pengadaan yang dilelangkan.

Evaluasi pengadaan barang/jasa dijelaskan dalam Peratyran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 48 yang berbunyi:²⁵

- (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
 - a. sistem gugur;
 - b. sistem nilai; dan
 - c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
- (2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks, dapat menggunakan metode evaluasi sistem nilai atau metode evaluasi penilaian biaya selama umur ekonomis.
- (4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;
 - b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
 - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi ULP/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

4. Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi

Dalam proses pengadaan barang/jasa, penetapan kualifikasi dilakukan oleh panitia untuk melakukan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta

²⁵ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari pihak penyedia barang/jasa.²⁶ Tahapan kualifikasi ini juga sebagai salah satu tahapan yang harus dilalui penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa kualifikasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, prakualifikasi dan pascakualifikasi.

Penetapan metode penilaian kualifikasi ini secara khusus diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 56 yang berbunyi:

- (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.
- (3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- (4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
 - a. pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
 - b. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum; atau
 - c. pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat.
- (5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.
- (6) Proses prakualifikasi menghasilkan:
 - a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 - b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Dalam proses prakualifikasi, ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.
- (8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

²⁶ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (1)

- (9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
 - a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
 - b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
 - c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (10) ULP/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (11) ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
 - a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi; dan
 - b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.
- (12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:
 - a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi

5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Pada prinsipnya pelaksanaan pengadaan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 yang disebutkan dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa pelaksanaan dilakukan melalui proses pemilihan/seleksi dan swakelola. Dalam Perpres tersebut dimungkinkan untuk pelaksanaan pemilihan/seleksi sebelum Tahun Anggaran. Pekerjaan yang menggunakan dan APBN Perubahan (APBN-P), meskipun waktu yang tersedia relatif singkat, namun harus tetap mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010. Sehingga, pihak satuan kerja perlu mempertimbangkan secara cermat ketersediaan waktu dan realisasi pelaksanaan kegiatan sehingga tidak terjadi penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penetapan suatu pengadaan yang bersifat kompleks atau khusus ditentukan oleh pihak satuan kerja sendiri, namun secara teknis dan keilmuan hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Penyederhanaan pembuatan dokumen penawaran termasuk penghapusan legalitas penggunaan materai, sehingga penawaran yang tidak bermaterai tetap dinyatakan sah dan tidak dapat digugurkan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab III Bagian Kelima juga dijelaskan mengenai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang termasuk kelompok kerja (Pokja) bersifat independen sehingga harus ditetapkan oleh menteri sebagai Pengguna Anggaran (PA). Hal baru yang juga diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah ditetapkannya jaminan atas proses sanggah atau sanggah banding senilai 2% dari nilai HPS atau sebesar-besarnya senilai Rp.50.000.00,00. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesungguhan kepada pihak-pihak penyanggah dan tidak dimaksudkan untuk membatasi perusahaan yang dirugikan dalam proses pengadaan untuk melakukan penyanggahan.²⁷

Perpres No. 54 Tahun 2010 mengatur pengadaan barang dan jasa oleh penyedia barang/jasa dan melalui swakelola. Bansos di Kementan dengan mekanisme transfer uang atau transfer barang, menurut Perpres tersebut, termasuk dalam swakelola, dimana proses pengadaan barang/jasa dilakukan oleh kelompok

²⁷Tim Redaksi Forum Sahabat, Tim Redaksi Forum Sahabat, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Ctk.Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2011, hlm 7.

masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, perlu dibentuk Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.²⁸

Meskipun prosedur pengadaan dilakukan oleh kelompok masyarakat, namun tetap mengacu ketentuan bahwa yang melaksanakan pengadaan adalah personil yang kompeten dan memiliki sertifikasi. Oleh karenanya pengadaan barang/jasa kelompok masyarakat tersebut dapat diserahkan prosesnya kepada ULP atau panitia pengadaan pada satker yang bersangkutan.

Kegiatan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 pencairan dananya dilakukan 3 tahap yaitu 40%, 30% dan 30%. Namun, kegiatan Bansos tahun 2011 di Kementerian Pertanian, bentuknya beragam antara lain PUAP, LM3, SL-PTT, SMD, bangunan fisik, dsb, dengan besaran nilai Bansos sangat bervariasi dari Rp 2.750.000,00 hingga Rp 500.000.000,00 yang ditransfer ke rekening kelompok tani satu kali (realisasi pembayaran 100% di awal kegiatan berdasarkan RUK), serta pencairan dana sangat bergantung pada kondisi musim dan ruang lingkup kegiatan. Untuk itu, supaya dipertimbangkan pengajuan dispensasi melalui Peraturan Presiden yang memungkinkan termin pencairan dana dapat dilakukan satu kali di awal kegiatan, serta terkait dengan mekanisme pengadaan barang oleh kelompok tani sendiri. Sementara menunggu proses terbitnya dispensasi, maka pengawasan dan pengendalian di tingkat satker yang dilakukan oleh Tim

²⁸*ibid*

Pembina, Tim Teknis dan Petugas Pendamping harus ditingkatkan agar prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi dan keekonomisan dapat diwujudkan.²⁹

B. Tinjauan Umum tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

1. Pengertian Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Proses pengadaan barang/jasa di pemerintahan saat ini memasuki sebuah babak baru, yaitu dengan mulai diterapkannya pengadaan barang/jasa berbasis elektronik atau *e-procurement*.

E-Procurement atau lelang secara elektronik merupakan proses pengadaan barang/jasa dalam lingkup pemerintah yang menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dalam setiap proses dan langkahnya.

E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).³⁰

Landasan hukum pelaksanaan *e-procurement* adalah Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, khusus untuk Kementerian Keuangan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No.42/PMK.01/2008.³¹

²⁹<http://www.lkpp.go.id/v2/highlight-detail.php?id=6452045655> , 6 Agustus 2011.

³⁰<http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=8474545499> , 24 Mei 2011.

³¹*ibid*

Sebagai sarana untuk mendukung pelaksanaan Perpres 54 Tahun 2010, aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dibuat untuk mewujudkan harapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab XIII Bagian Pertama Pasal 8 ayat (2) menyebutkan, *e-Procurement* dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu *e-tendering* dan *e-purchasing*. *E-Tendering* adalah proses pengadaan barang/jasa yang diikuti oleh penyedia barang/jasa secara elektronik melalui cara satu kali penawaran, sedangkan *E-Purchasing* adalah proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik.³²

E-Tendering sama persis dengan pola pengadaan yang selama ini dilaksanakan secara manual, perbedaannya hanya seluruh tahapan dilaksanakan secara elektronik, sedangkan *E-Purchasing* menggunakan cara yang sama sekali berbeda. Pengguna barang/jasa tinggal memilih barang/jasa yang diinginkan melalui katalog elektronik yang terbuka serta transparan. Katalog ini disusun oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) melalui sebuah kontrak payung kepada Produsen atau penyedia utama, sehingga harga yang ditawarkan dipastikan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran.³³

Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian yang penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara. Salah satu perwujudannya adalah pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Proses secara elektronik ini juga dapat lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya

³²*Ibid*

³³*Ibid*

persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (*nondiscriminative*) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah e-Lelang Umum (e-Regular Tendering), yaitu pelelangan umum dalam rangka mendapatkan barang/jasa dengan penawaran harga dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan menggunakan media elektronik berbasis web/internet.³⁴

E-Procurement merupakan salah satu pengembangan dari sistem *e-Commerce*, yang merupakan suatu sistem mekanisme pembelian atau pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui jaringan *internet* (*website*), di mana dimulai dari tahapan penawaran barang/jasa, tahapan negoisasi harga sampai dengan tahapan terjadinya kesepakatan antara pengguna dengan beberapa Penyedia Barang/Jasa dilakukan secara terbuka, transparan, dan *online* dalam jaringan *internet* (*website*). *E-Procurement* sebagai sebuah sistem lelang dalam pengadaan barang oleh pemerintah dengan menggunakan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis *internet*.³⁵

Saat ini, sistem *e-Procurement* mulai berkembang berkat dukungan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih dan pesat. Selain itu, saat ini semakin banyak perusahaan atau instansi-instansi pemerintahan yang telah memiliki *website*, sehingga komunikasi secara *real time*, *on time*, dan *online* melalui jaringan *internet* cukup maju pula. Sistem *e-Procurement* dapat berjalan

³⁴<http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement> , 24 Mei 2011.

³⁵Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm 203.

lancar, apabila manajemen material di suatu perusahaan atau instansi-instansi pemerintahan dikelola dengan baik, mulai dari *database supplier*, sistem *cataloging* material, pengelolaan pesanan dari dan ke *vendor* atau *supplier*, sistem pembayaran, termasuk masalah kesiapan tender atau lelang *online (e-auction)*.³⁶

Aplikasi *e-Procurement* memiliki fasilitas transaksi antara *buyer* dan *supplier*. Yang dimaksud dengan *buyer* adalah pihak yang akan melakukan proses pembelian barang/jasa. Sedangkan *supplier* adalah pihak-pihak yang berfungsi sebagai pemasok barang/jasa yang dibutuhkan oleh *buyer*.³⁷

Pengadaan barang dan jasa di luar negeri sudah banyak yang menggunakan sistem *e-Procurement*, karena telah didukung oleh sarana dan prasarana atas kecanggihan elektronik yang memadai. Di Indonesia, beberapa instansi pemerintahan, beberapa BUMN, dan perusahaan swasta juga telah menerapkan sistem *e-Procurement*, meskipun sebagian masih bersifat parsial dan belum menyeluruh.

Di Indonesia sendiri pelaksanaan *e-Procurement* diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 dan mulai diterapkan sejak tahun 2007 dengan mulai didirikannya LKPP (Lembaga Kebijaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah). Konsep dan realisasi sistem *e-Procurement* adalah dengan landasan hukum yang kokoh dan sesuai dengan konvergensi teknologi informasi. Secara umum, *e-Procurement* yang menjadi salah satu bagian dari transaksi elektronik memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

³⁶*ibid*

³⁷<http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement>, *op.cit.*

Tentang Informasi Transaksi Elektronik serta ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk lebih mengetahui bagaimana *e-Procurement*, berikut ini adalah beberapa definisi *e-Procurement* dari berbagai sumber, yaitu:³⁸

- a) Menurut Kantor Manajemen Informasi Pemerintah Australia (*Australian Government Information Management/AGIMO*): *e-Procurement* merupakan pembelian antar-bisnis (*business-to-business/B2B*) dan penjualan barang dan jasa melalui *internet*.
- b) Menurut daftar kata X-Solutions: *e-Procurement* merupakan sebuah istilah dari pengadaan (*Procurement*) atau pembelian secara elektronik. *E-Procurement* merupakan bagian dari bisnis dan digunakan untuk mendesain proses pengadaan berbasis *internet* yang dioptimalkan dalam sebuah perusahaan.
- c) *E-Procurement* tidak hanya terkait dengan proses pembelian itu saja tetapi juga meliputi negosiasi-negosiasi elektronik dan pengambilan keputusan atas kontrak-kontrak dengan pemasok. Karena proses pembelian disederhanakan dengan penanganan elektronik untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi, tugas-tugas yang berhubungan dengan strategi dapat diberi peran yang lebih penting dalam proses tersebut.
- d) Tugas-tugas baru yang berhubungan dengan strategi pembelian ini meliputi manajemen kontrak kepada pemasok lama maupun baru

³⁸ www.agimo.gov.au/publications/2001/II/ar00-01/glossary, 24 Mei 2011.

serta penciptaan struktur pasar baru dengan secara aktif mengkonsolidasikan sisi pemasok/suplai. Sedangkan *Procurement* sistem adalah sistem perangkat lunak untuk pembelian secara elektronik, yaitu pengadaan barang dan jasa.³⁹

- e) Menurut daftar kata Siemens: *e-Procurement* atau dikenal juga sebagai *e-Purchasing* adalah pengadaan yang menggunakan media elektronik seperti *internet* atau jaringan komputer lain. Sistem *e-Procurement* memusatkan pada *platform* (perangkat keras maupun lunak) komersial bagi para pembeli.⁴⁰
- f) Menurut Wikipedia: *e-Procurement* adalah pembelian *business-to-business* (B2B) dan penjualan barang dan jasa melalui *internet* maupun sistem-sistem informasi dan jaringan lain, seperti *Electronic Data Interchange* (EDI) dan *Enterprise Resource Planning* (ERP). Sebagaimana bagian penting dari banyak situs B2B, *e-Procurement* juga kadang disebutkan oleh istilah-istilah lain misalnya *supplier exchange* jasa.⁴¹
- g) Secara khusus, situs-situs *web e-Procurement* memungkinkan *user* yang memenuhi syarat dan terdaftar untuk mencari para pembeli atau penjual barang dan jasa. Tergantung pada pendekatannya, para pembeli atau penjual dapat menentukan harga atau mengundang tawaran. Transaksi-transaksi dapat dimulai dan diakhiri. Pembelian

³⁹http://www2.automation.siemens.com/meta/ebusiness/html_76/glossar/glossare.htm , 25 Mei 2011.

⁴⁰<http://www.x-solutions.poet.com/eu/newsevents/glossar> , 25 Mei 2011.

⁴¹www.agimo.gov.au/publications/2001/II/ar00-01/glossary , *op.cit*, 24 Mei 2011.

yang sedang berjalan dapat memenuhi permintaan *customer* untuk diskon jumlah atau penawaran khusus. *Software e-Procurement* memungkinkan otomatisasi beberapa pembelian dan penjualan. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi berharap dapat mengendalikan inventori-inventori secara lebih efektif, mengurangi biaya pembelian agen, dan meningkatkan siklus manufaktur. *E-Procurement* diharapkan dapat diintegrasikan dengan tren *Supply Chain Management* yang terkomputerisasi.⁴²

- h) Menurut Scottish Enterprise dalam *E-Business Factsheet*-nya menyebut bahwa *e-Procurement* adalah sebuah istilah untuk menyebut metode elektronik yang digunakan dalam tiap tahap proses pembelian dari indentifikasi persyaratan-persyaratan hingga pembayaran, dan secara potensial manajemen kontrak.⁴³
- i) Menurut Infonet dalam makalahnya tentang *e-Procurement* menyebutkan bahwa *e-Procurement* adalah nama lain untuk pembelian barang dan jasa B2B melalui pertukaran dagang *extranet*, antar ERP langsung, dan koneksi *internet* dengan pemasok-pemasok.⁴⁴

⁴²<http://en.wikipedia.org/wiki/E-procurement> *op.cit.*

⁴³www.scottish-enterprise.com/publications/e-procurement.pdf , 25 Mei 2011.

⁴⁴www.ploug.org.pl/interesujace_teksty/eProcurementWhitePaperFinal.pdf , 25 Mei 2011.

j) Beberapa definisi oleh Davila, Tony, Mahendra Gupta, dan Richard Palmer dalam jurnal "*Moving Procurement Systems to The Internet*" (2003) menyebutkan *e-Procurement*:⁴⁵

- 1) Teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui *internet*;
- 2) Manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik;
- 3) Aspek-aspek fungsi pengadaan yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik.

Harapan pengguna telah meningkat secara dramatis pada tahun-tahun terakhir sebagai akibat dari pengalaman pribadi mereka berbelanja di *internet*. Sarana *e-Procurement* diperlukan untuk menawarkan fungsionalitas yang sama-sama berstandar tinggi ini dalam upaya mempertahankan kepuasan pengguna. *Punch Out* adalah suatu jenis integrasi *online* yang memberikan kepada organisasi-organisasi kemampuan untuk menggunakan situs-situs web pemasok mereka yang ada. Pelanggan dapat mencari, memilih dan menyusun barang-barang untuk dibeli sekaligus mempertahankan kegunaan dari situs web pemasok mereka. *Item-item* kemudian dibawa kembali kepada sistem milik pembeli untuk pengiriman dan persetujuan dalam cara normal. Ketika *Punch Out* telah berhasil diawali, pemasok tersebut dapat menyajikan tampilan data yang disesuaikan, berdasarkan dengan sebuah kontrak standar.

2. Keuntungan dan Tujuan Penggunaan *E-Procurement*

Penggunaan proses pengadaan barang/jasa melalui *e-Procurement* memiliki beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan proses pengadaan

⁴⁵ Davila, Tony, Mahendra Gupta, dan Richard Palmer, "*Moving Procurement Systems to The Internet*", 2003.

barang/jasa secara konvensional terdahulu. Beberapa menyatakan bahwa pembelian dan penjualan *online* (*e-Procurement*) mengefisienkan proses pengadaan dan mengurangi biaya operasional dengan mengurangi pengeluaran untuk waktu administrasi dan memperpendek birokrasi. Karenanya *e-Procurement* di pilih sebagai sistem pengadaan barang/jasa yang sering digunakan saat ini. Berikut ini, paparan dari beberapa pendapat mengenai keuntungan dari *e-Procurement*.

Dengan *e-Procurement*, pengadaan barang/jasa dapat berlangsung secara transparan (karena tidak ada pertemuan fisik antara pengguna barang/pemerintah dan peserta lelang/penyedia barang/jasa) sejak awal proses hingga pada saat pengumuman pemenang lelang, dapat dilihat dalam *website* yang telah disediakan. Adapun tujuan *e-Procurement* adalah untuk memudahkan *sourcing*, proses pengadaan dan pembayaran, memberikan komunikasi *online* antara *buyer* dengan *vendor*, mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan, menghemat biaya dan mempercepat proses. Keuntungan yang ditawarkan *e-Procurement* meliputi:⁴⁶

- a) Pengurangan biaya pengadaan. Pengurangan dalam biaya, yang dapat berkisar 20-25%, dapat dicapai melalui proses yang efisien seperti perluasan basis pemasok, negosiasi harga yang lebih baik, dan pemendekan siklus pengadaan, sehingga mengurangi inventon;
- b) Pelacakan transaksi yang mudah dan pembayaran terotomatisasi. Meminimalkan beberapa biaya pasca pembelian, sehingga menjamin kepuasan pelanggan;
- c) Kendali yang lebih baik. Melalui sarana-sarana pelaporan dan analisis yang mudah dan efektif, seseorang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemeliharaan laporan, memeriksa pembelian tidak terkendali, dan menciptakan integrasi data yang utuh;

⁴⁶[http://www.icfaipress.org/Books/E-Procurement overview.asp](http://www.icfaipress.org/Books/E-Procurement%20overview.asp) , 6 Agustus 2011.

- d) Otomatisasi tugas-tugas repetitif. Jika beberapa pembelian yang dilakukan adalah teratur, sistem secara otomatis menyetujui pembelian tersebut berdasarkan pada pembeli dan jumlah yang diminta.

Seth Miller di dalam artikelnya, menyebutkan keuntungan utama *e-Procurement* meliputi menghemat uang, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar waktu dan uang. Dalam beberapa contoh, biaya pemrosesan berkurang sebesar 85% (delapan puluh lima persen). *E-Procurement* merupakan komponen besar dalam *e-Commerce* B2B modern dan dapat diterapkan pada spektrum luas industri dan pasar⁴⁷

Banyak perusahaan telah menerapkan *e-Procurement* dengan sukses, memperoleh keuntungan hingga jutaan dolar AS. Pengalaman menunjukkan bahwa sebuah perusahaan dapat menikmati pengembalian yang mencapai 300% (tiga ratus persen) dari investasi awal dalam hanya tiga tahun. Jumlah keberhasilan yang meningkat menunjukkan pertumbuhan pengakuan akan keuntungan *e-Procurement*. Hal ini menandakan sebuah optimisme terhadap otomatisasi meskipun dalam perlambatan ekonomi dunia. Beberapa perusahaan telah mengadopsi otomatisasi pada semua tahap dari proses suplai untuk memaksimalkan keuntungan *e-Procurement*.⁴⁸

E-Procurement terutama diterapkan pada pembelian barang-barang kecil dan tidak mahal seperti perlengkapan kantor. Pendekatan tradisional masih

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*

disukai untuk produk yang lebih mahal seperti permesinan industri kompleks. Semakin banyak perusahaan yang mengadopsi media ini dalam melakukan pengadaan barang mereka. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan secara meningkat mengakui manfaat pengadaan bahan secara *online*. Pengadaan secara *online* membantu organisasi-organisasi untuk merancang rencana yang optimal untuk mengatur rantai pasokan (*supply chain*).

Keuntungan *e-Procurement* tidak hanya meliputi penghematan uang tetapi juga penyederhanaan keseluruhan proses. Rencana-rencana yang optimal dapat dikomunikasikan dengan cepat kepada pemasok-pemasok, oleh karena itu dapat mengurangi biaya dan pemborosan yang biasanya terdapat dalam *supply chain*. Keuntungan *e-Procurement* meliputi pengurangan biaya *overhead* seperti pembelian agen, juga peningkatan kendali inventori, dan keseluruhan peningkatan siklus manufaktur.

Sistem *e-Procurement* membantu perusahaan-perusahaan yang mengkonsolidasikan data tentang pengadaan bermacam-macam barang baik secara langsung maupun tidak langsung." Data ini memungkinkan mereka melakukan pembelian besar dan bernegosiasi dengan para pemasok untuk diskon yang lebih besar. Daripada sepuluh departemen independen berbeda, misalnya, membeli suatu produk tertentu dalam jumlah kecil, suatu sistem pengadaan yang terpusat dan terhubung dengan baik dalam organisasi akan membantu melacak kebutuhan secara periodik untuk produk tersebut dan pemesanan pembelian besar dapat disusun sesuai kebutuhan.

Jika perusahaan dapat dengan mudah menunjukkan kepada pemasok bahwa ada permintaan yang konsisten, hal itu dapat mengatur pesanan pembelian. Lebih lanjut, dengan menghubungkan seluruh pesanan untuk bagian-bagian tertentu dan suplai melalui rute yang ditentukan, perusahaan pembeli dapat mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan untuk barang-barang tersebut. Secara singkat, keuntungan penggunaan *e-Procurement* berdasarkan pada ulasan sebelumnya, meliputi:⁴⁹

- a) Mendapatkan harga pembelian barang yang terkontrol;
- b) Mempercepat waktu proses pengadaan;
- c) Proses pengadaan akan lebih transparan;
- d) Mereduksi biaya pengadaan barang/jasa;
- e) Menghemat sampai dengan 50% (lima puluh persen) anggaran;
- f) Memperlancar komunikasi *buyer-supplier*,
- g) Pelayanan yang baik kepada *supplier*.
- h) Menghemat sampai dengan 50% (lima puluh persen) anggaran;
- i) Memperlancar komunikasi *buyer-supplier*,
- j) Pelayanan yang baik kepada *supplier*.

3. Hambatan Dalam Penerapan *E-Procurement*

Meskipun di dalam penerapannya *e-Procurement* memiliki berbagai keuntungan, namun didalam penggunaan *e-Procurement* masih pula terdapat hambatan dalam penerapannya. Misalnya saja, banyak bisnis kecil dan menengah lambat dalam pengadaan secara *online*, karena batasan-batasan dalam mengintegrasikan pengadaan dengan sistem yang sudah ada dan kurangnya standar data. *E-Procurement* dalam sektor B2C (*Bussines-to-Consumer*) juga lambat untuk diterima karena jalur-jalur rantai suplai tidak sepenuhnya mendukung e-bisnis.

⁴⁹http://EzineArticles.com/?expert=Seth_Miller , 6 Agustus 2011.

WartaeGov menyebutkan masih menemukan beberapa hambatan dan tantangan dalam penerapan *e-Procurement* baik pada perusahaan swasta, instansi pemerintahan, maupun BUMN, di antaranya:⁵⁰

- a) Keharusan memilih barang/jasa dengan harga terendah membuat banyak departemen/instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, harus siap menerima barang dan jasa yang tak sesuai standar. Penyebabnya, ketika dalam proses lelang seringkali diikuti oleh para peserta lelang yang memakai strategi "banting harga" tanpa mempertimbangkan kualitas barang dan jasa. Hal ini juga bisa terjadi dalam *e-Procurement* dimana ketika proses lelang elektronik (*E-Auctiori*);
- b) Proses *e-Procurement* dan pengadaan barang dan jasa juga berpotensi menimbulkan persepsi dugaan korupsi oleh lembaga anti korupsi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan bila pengadaan barang dan jasa yang bersifat sulit diukur (*intangible*) seperti belanja pengadaan perangkat lunak (*software*) misalnya. Dalam menentukan harga barang dan jasa yang tepat dan sesuai spesifikasi dan "kelasnya" memang masih menjadi perdebatan bagi panitia lelang di setiap departemen/ instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD atau bahkan oleh lembaga KPK, BPK, Kejaksaan;
- c) Belum adanya ketegasan tentang peraturan hukum yang memayungi proses *e-Procurement*. Akibatnya belum ada standar baku mengenai tata kelola proses *e-Procurement* baik dari segi rantai birokrasi, waktu, penggunaan standar teknologi informasi, sumber daya manusia dan sebagainya;
- d) Adanya begitu kuat dan banyaknya respon peserta, sorotan publik, pengawasan lembaga anti korupsi dalam proses pengadaan barang/jasa ternyata menimbulkan efek keengganan untuk menjadi panitia lelang. Pasalnya kesalahan prosedur sekecil apapun, risikonya bisa dianggap melakukan tindak korupsi. Akibatnya banyak anggaran proyek pemerintah yang terhenti dan membuat roda pembangunan menjadi terhambat.

Bahwa proses pengadaan barang ataupun jasa dalam institusi pemerintah

⁵⁰<http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=hambatan%20dalam%20penerapan%20e-procurement&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lontar.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F128800-T%252026721-Rekomendasi%2520tindakan-Pendahuluan.pdf&ei=2KGwTqapM6GyiQfs3rH4Ag&usg=AFQjCNHHiqloj9t528xVqqKeSldzieRwJA&cad=rja> , 11 Agustus 2011.

tidak semudah pengadaan di institusi swasta. Seluruh pengadaan barang yang pembiayaannya melalui APBN/APBD, baik sebagian atau keseluruhan, harus mengacu kepada aturan yang berlaku (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penjelasan Umum).

Idriss Sulaiman dan Tandiono Chen, dalam artikel Catatan Khusus Bagi Impelentasi *E-Procurement* di Indonesia, bulan September tahun 2005⁵¹, menyebutkan beberapa hambatan yang dapat terjadi dalam penerapan *e-Procurement*, adalah:

a) Dalam bidang hukum.

Penegakan hukum atas kasus-kasus *cyberlaw* hingga saat ini masih belum dirasa maksimal. Undang-undang telekomunikasi Indonesia yang ada masih belum secara spesifik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi melalui *internet*. Indonesia masih memerlukan ketentuan hukum yang mengatur *internet* (*law of internet*) dan undang-undang siber (*cyberlaw*), karena ketentuan tersebut dapat menjadi payung hukum untuk melindungi keabsahan setiap transaksi elektronik. Keppres No. 80/2003 dan Keppres No. 61/2004 masih banyak mendapatkan tantangan dari berbagai pihak. Sangat diperlukan adanya produk hukum yang setara dengan undang-undang untuk memberikan jaminan kepastian hukum;

b) Dalam bidang infrastruktur.

Kondisi infrastruktur baik dari sisi instansi pemerintah maupun pihak swasta sebagai peserta tender masih sangat jauh dari ideal. Dari sisi pemerintah, untuk membangun sebuah sistem *e-Procurement* yang ideal, diperlukan dana yang cukup besar. Sistem yang dimaksud tentu bukan berupa portal *e-Auction* sederhana, akan tetapi harus mencakup peningkatan infrastruktur seperti *server* dan *broadband*, integrasi dengan unit keuangan, manajemen dokumen, *project monitoring*, *data center*, *security*, hingga *capacity building* dari SDM pemerintah yang akan menjadi pelaksanapengadaan barang/jasa tersebut. Sedangkan dari sisi pengguna (pihak swasta), didalam ketentuan Peraturan

⁵¹ <http://www.suarakarva-online.com/news.html?id=127704> , 11 Agustus 2011.

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa salah satu prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah harus adil/tidak diskriminatif serta harus meningkatkan peran usaha kecil. Artinya dengan kata lain, semua UKM yang di Indonesia mencapai lebih dari 40 juta pengusaha, harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi dalam sistem *e-Procurement* mendatang. Tentu kita tidak bisa mengharapkan semua pengusaha melengkapi diri dengan PC dan koneksi *broadband* di rumah/kantor masing-masing, apalagi mengingat harga koneksi *internet* di Indonesia yang masih merupakan salah satu yang termahal di dunia. Untuk ini, pemerintah mesti mengembangkan *telecenter* dan warnet (*waning internet*) secara lebih serius. Selain itu pemerintah juga harus memiliki konsep dan solusi pengembangan *broadband* dan pengentasan *digital divide* yang jelas;

- c) Standarisasi prosedur pengadaan barang/jasa untuk semua instansi pemerintah, BUMN, dan instansi publik lainnya. Pengalaman diberbagai negara menunjukkan bahwa sebuah portal *e-Procurement* nasional dapat digunakan bukan hanya oleh instansi pemerintah saja, akan tetapi juga BUMN, instansi publik, universitas, bahkan hingga swasta dapat ikut berpartisipasi didalamnya. Disamping itu, instansi-instansi yang bersangkutan juga perlu mempublikasikan program pengadaan barang dan jasanya 1 tahun kedepan, sehingga dunia usaha bisa lebih terfokus dalam merencanakan aktivitas bisnis mereka.

Sangat diperlukan adanya sebuah badan khusus yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. Badan ini bertanggung jawab dalam mempromosikan implementasi *e-Procurement* secara nasional, memperbaiki serta memperlengkapi produk-produk hukum yang belum tersedia (termasuk menyediakan fasilitas bagi penyelesaian perselisihan) dan lain sebagainya. Kendati *e-Procurement* menggunakan *internet* sebagai instrumen bantu, namun bukan berarti lahirnya kesepakatan antara panitia pengadaan dengan peserta penyedia barang terjadi dalam internet sebagaimana *e-Commerce*. *E-Procurement* masih belum murni *paperless transaction*, dikarenakan selain memasukkan data lewat

website, penyedia barang diwajibkan pula memberikan dokumen penawaran dan data lain yang terkait dalam bentuk cetak *hard copy* kepada panitia pengadaan.⁵²

Hambatan/kendala lain yang dihadapi dalam implementasi aplikasi *e-Procurement* adalah belum membudayanya praktik bisnis *e-Commerce* di negara Indonesia, sehingga belum dapat menjangkau peserta pengadaan barang/jasa yang lebih luas. Sistem dengan metoda *e-Procurement* memang memiliki begitu banyak kelebihan atau nilai-nilai positif dalam penerapannya, namun tidak menjamin bahwa pengadaan barang dan jasa akan bebas 100% dari praktik KKN, karena sebagus apapun sistem yang dibangun, jika tanpa disertai dengan moral dan etika yang baik dari manusia sebagai pelaksana suatu sistem yang ada, maka sistem tersebut tidak akan berfungsi. Oleh karena itu perlu perbaikan sikap moral serta etika dari manusia sebagai pelaksana sistem tersebut.⁵³

Pada saat ini pemerintah sedang mengkaji secara mendalam rencana penerapan pengadaan barang/jasa secara *online (e-Procurement)*, termasuk juga mencari solusi atas hambatan atau kendala yang mungkin timbul saat implementasinya nanti sebagai antisipasi guna meminimalisir hambatan atau kendala yang dapat timbul.

4. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

⁵² <http://www.lkpp.go.id/v2/berita-detail.php?id=1336378700> , 14 Agustus 2011.

⁵³ *Ibid*

Pengadaan barang dan jasa saat ini di Indonesia sudah dapat dilakukan secara elektronik. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab XIII. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini dilakukan dengan cara e-tendering dan e-purchasing.

Perbedaan pengertian antara e-tendering dan e-purchasing dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab XIII tentang Pengadaan Secara Elektronik Pasal 109 dan 110 yang berbunyi:

Pasal 109

- (1) Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
- (2) Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
- (4) Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasiaan dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
- (5) Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik; b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan c. tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).
- (6) ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.

Pasal 110

- (1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (ECatalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.
- (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.
- (3) Dalam rangka pengelolaan sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang dan jasa secara elektronik bertujuan untuk:⁵⁴

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit;
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

Untuk dapat melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa secara elektronik diperlukan sistem yang mampu mengakomodir semua kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut. Hal ini yang menjadi acuan pemerintah untuk membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan unit kerja penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa yang di dirikan oleh Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN dan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.⁵⁵

Dalam kegiatannya, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ini mempunyai beberapa fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab XIII Bagian Keempat, meliputi:⁵⁶

- a. Mengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- b. Menyediakan pelatihan kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- c. Menyediakan sarana akses internet bagi PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;

⁵⁴ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

⁵⁵ Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Bab XIII, Bagian Keempat.

⁵⁶ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

- d. Menyediakan bantuan teknis untuk mengoperasikan SPSE kepada PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa;
- e. Melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap PPK/Panitia dan Penyedia barang/jasa

Pada prinsipnya pengadaan secara elektronik ini hampir sama dengan kegiatan pengadaan barang/jasa pada umumnya. Hanya saja dalam pengadaan secara elektronik ini proses pengadaan, mulai dari tahapan kualifikasi, pemasukan dokumen pelemangan/penawaran harga sampai penetapan dan pengumuman pemenang itu diumumkan melalui sebuah portal yang di sebut dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan proses pelaksanaan pengadaan secara elektronik ini memang tidak dijelaskan rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, akan tetapi dalam Bab XIII mengenai Pengadaan Secara Elektronik Pasal 108 menyebutkan:⁵⁷

- (1) LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;
- (2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.

Berikut ini adalah proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan ketentuan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah):⁵⁸

a. Persiapan Pengadaan

- 1) PPK menetapkan paket pekerjaan dalam SPSE dengan memasukkan: Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan;
- 2) Panitia Pengadaan memasukkan ke dalam SPSE: Kategori paket pekerjaan; Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian

⁵⁷ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

⁵⁸ <http://www.lkpp.go.id/v2/content.php?mid=3837136353>, 14 Agustus 2011

dokumen penawaran yang meliputi: *e-lelang Umum* Pra Kualifikasi dua file; *e-lelang Umum* Pasca Kualifikasi satu file; *e-lelang Umum* Pasca Kualifikasi dua file.

- 3) Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa;
- 4) Harga Perkiraan Sendiri;
- 5) Persyaratan kualifikasi;
- 6) Jenis kontrak;
- 7) Jadwal pelaksanaan lelang; dan
- 8) Dokumen Pemilihan

b. Pengumuman Pelelangan

- 1) Setelah mendapatkan penetapan PPK, paket pekerjaan yang bersangkutan akan tercantum dalam *website* LPSE dan Panitia Pengadaan mengumumkan paket lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Masyarakat umum dapat melihat pengumuman pengadaan di *website* LPSE yang bersangkutan.

c. Pendaftaran Peserta Lelang

- 1) Penyedia barang/jasa yang sudah mendapat hak akses dapat memilih dan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket-paket pekerjaan yang diminati;
- 2) Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati maka Penyedia barang/jasa dianggap telah menyetujui Pakta Integritas;
- 3) Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada paket pekerjaan yang diminati Penyedia barang/jasa dapat mengunduh (download) dokumen pengadaan/lelang paket pekerjaan tersebut.

d. Penjelasan Pelelangan

- 1) Proses penjelasan pelelangan dilakukan secara online tanpa tatap muka melalui *website* LPSE yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal waktu penjelasan pelelangan telah berakhir, Panitia Pengadaan masih mempunyai waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab;
- 3) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, Panitia Pengadaan dapat melaksanakan proses penjelasan di lapangan/lokasi pekerjaan.

e. Penyampaian Penawaran

- 1) Pada tahap penyampaian penawaran, Penyedia barang/jasa yang sudah menjadi peserta lelang dapat mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian terhadap file penawaran dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam *website* LPSE.
- 2) Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.

f. Proses Evaluasi

- 1) Pada tahap pembukaan file penawaran, Panitia Pengadaan dapat mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO;
- 2) Terhadap file penawaran yang oleh tidak dapat dibuka, Panitia Pengadaan wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) kepada LPSE untuk dilakukan analisa dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada Direktorat *e-Procurement* LKPP;
- 3) Terhadap penyampaian file penawaran terenkripsi yang tidak dapat di buka (dekripsi), LKPP melakukan analisa terhadap file penawaran tersebut dan dapat merekomendasikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Panitia Pengadaan.
- 4) Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana huruf b diatas Panitia Pengadaan dimungkinkan melakukan pemunduran jadwal pada paket pekerjaan tersebut.
- 5) Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) terhadap file penawaran dilakukan secara manual (off line) di luar SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam SPSE;
- 6) Proses evaluasi kualifikasi dapat dilakukan dengan meminta dan memeriksa semua dokumen penawaran asli calon pemenang lelang.

g. Lelang Gagal dan Pelelangan Ulang

- 1) Dalam hal Panitia Pengadaan memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang, maka terlebih dahulu Panitia Pengadaan harus membatalkan proses lelang paket pekerjaan yang sedang berjalan (pada tahap apapun) pada SPSE dan memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang;
- 2) Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui email kepada semua peserta lelang paket pekerjaan tersebut;
- 3) Termasuk dalam hal SPSE gagal karena teknis operasional LPSE.

h. Pengumuman Calon Pemenang Lelang

Pada tahap pengumuman pemenang dan PPK telah menetapkan pemenang lelang suatu paket pekerjaan, SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemenang paket pekerjaan dimaksud, dan juga mengirim informasi ini melalui *email* kepada seluruh peserta lelang paket pekerjaan tersebut.

i. Sanggah

- 1) Peserta lelang hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada PPK suatu paket pekerjaan yang dilakukan secara online melalui SPSE;
- 2) SPSE memungkinkan PPK untuk melakukan jawaban terhadap sanggahan Peserta lelang yang dikirimkan setelah batas akhir waktu sanggah;
- 3) Dalam hal terdapat sanggah banding, proses tersebut dilakukan di luar SPSE dan Peserta lelang mengirimkan kepada pejabat terkait;
- 4) Proses sanggah banding tidak menghentikan tahapan lelang selanjutnya pada SPSE.

Pada dasarnya proses persiapan pengadaan secara elektronik yang disampaikan oleh LKPP di atas sama seperti Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang terdiri atas:⁵⁹

- a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. pemilihan sistem pengadaan;
- c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
- d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan
- f. penetapan HPS

Hanya saja proses persiapan yang tertera dalam Pasal 33 tersebut nantinya akan langsung diupload melalui website LPSE.

Pelaksanaan pengadaan secara elektronik juga merupakan tugas PPK dan tugas panitia dalam melaksanakan pengadaan. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab III Bagian keempat Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:⁶⁰

PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis Barang/Jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. dan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

⁵⁹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

⁶⁰ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Sedangkan dalam Pasal 18 ayat (5) menyebutkan bahwa tugas dari panitia pengadaan adalah sebagai berikut:⁶¹

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian;
- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Berkaitan dengan pengumuman pelelangan yang melalui website LPSE dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juga disebutkan jelas dalam Pasal 73 ayat (3) huruf c yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pelelangan/seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas melalui portal pengadaan nasional LPSE.

Dalam hal pendaftaran penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik, dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 juga sudah dijelaskan dalam Pasal 76 ayat (3) tentang Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen yang berbunyi:⁶²

“Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari ULP/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh ULP”

Sama halnya dengan pengadaan barang/jasa secara manual, proses penyampaian dokumen penawaran dalam pengadaan secara elektronik juga menggunakan metode prakualifikasi satu atau dua sampul dan/atau metode pascakualifikasi satu atau dua sampul sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan

⁶¹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

⁶² Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 47 ayat (2). Akan tetapi proses penyampaian dokumen penawaran dalam pengadaan secara elektronik tersebut dengan cara di *upload* melalui *website* LPSE.

Perbedaan lain dalam penyampaian dokumen penawaran melalui pengadaan secara elektronik adalah tentang enkripsi/penyandian terhadap file penawaran tersebut dengan menggunakan Aplikasi Pengamanan Dokumen (APENDO) yang tersedia dalam *website* LPSE. Penggunaan APENDO sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 109 ayat (4).

Setelah para penyedia barang/jasa yang mendaftar dan sudah memasukkan dokumen penawaran barulah pihak panitia melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran tersebut. Dalam hal ini panitia melakukan evaluasi di luar sistem LPSE atau dengan cara manual. Barulah kemudian hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam sistem dan dituangkan dalam berita acara evaluasi.

Metode evaluasi dalam pengadaan secara elektronik sama dengan pengadaan umum lainnya seperti dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 49 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:⁶³

Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan:

- a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
- b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
- c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
- d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah

Setelah proses evaluasi dilakukan maka akan terlihat penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik

⁶³ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

tersebut. Dalam hal ini nantinya panitia yang menentukan pemenang berdasarkan hasil evaluasi akan meminta persetujuan dan pengesahan kepada PPK.

Tahapan selanjutnya setelah disetujui PPK dan diumumkan oleh panitia kemudian antara PPK dan penyedia barang/jasa yang menjadi pemenang pengadaan tersebut akan menandatangani kontrak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 50 mengenai jenis-jenis kontrak yang dilaksanakan dalam pengadaan barang/jasa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo secara elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapat, informasi atau pernyataan. Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Staff LPSE Kabupaten Kulon Progo
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo
3. Panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan aturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

b) Bahan Hukum Sekunder

1) Buku-buku yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa terutama mengenai pengadaan secara elektronik

2) Jurnal-jurnal hukum yang terdapat dalam media elektronik dan media internet yang berkaitan dengan pengadaan

barang dan jasa terutama mengenai pengadaan secara elektronik

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode penelitian kepustakaan atau studi pustaka dan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari beberapa peraturan perundangan, pendapat hukum, literature/buku hasil penelitian, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Metode penelitian lapangan, yaitu dengan mencari data penunjang melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden/subjek penelitian.


E. Metode Pendekatan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian diadakan pemilihan bobot dari data yang ada dengan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada adanya kesesuaian antara

data yang diperoleh dengan kenyataan yang ada dilapangan, sehingga uraian dan penjabarannya akan menggambarkan permasalahan dengan jelas, sedangkan kesimpulan yang diambil dengan logika deduktif yang menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kearah kesimpulan yang khusus.

F. Analisis Data

Data-data sekunder dalam bentuk bahan-bahan yang telah didapatkan dan dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, kemudian dijabarkan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisa berdasarkan teori-teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku.



BAB IV

**PELAKSANAAN PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KULON PROGO SECARA ELEKTRONIK
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010**

**A. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kulon Progo Secara Elektronik**

Atas perhitungan efisiensi faktor waktu dan biaya pengadaan barang/jasa, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo melakukan pengadaan peralatan kesehatan dengan cara pengadaan secara elektronik (*e-Procurement*). Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dalam proses pengadaan peralatan kesehatan.

Pengadaan peralatan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dilakukan pada bulan Juni-Juli tahun 2011. Sebagai satuan kerja yang ditunjuk untuk menjadi pelaksana pengadaan, pihak Dinas Kesehatan telah merencanakan akan menyelenggarakan pengadaan barang dengan metoda elektronik (*e-Procurement*), tentunya ini dikarenakan akan banyaknya nilai positif yang dimiliki dalam penggunaan metoda *e-Procurement*.

Tahapan pertama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dalam menyelenggarakan pengadaan barang menggunakan metoda *e-Procurement* adalah menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan tersebut. Dan dalam hal ini PPK yang ditunjuk adalah kepala bidang pembangunan Dinas Kesehatan kabupaten Kulon Progo. Kemudian

PPK membentuk panitia pengadaan untuk mencari penyedia barang/jasa yang sesuai kriteria.

PPK kemudian melakukan observasi terhadap HPS (Harga Perkiraan Sendiri) atas pengadaan barang yang akan diselenggarakan. HPS ini diperlukan dalam hal menentukan siapa nantinya yang menjadi pemenang pengadaan barang. Penentuan HPS disusun berdasarkan perhitungan keuntungan dan biaya *overhead* yang dianggap wajar.

HPS ini di dapat dari laporan puskesmas-puskesmas di daerah Kulon Progo yang membutuhkan peralatan kesehatan sesuai dengan harga dipasaran.⁶⁴

Setelah melakukan penelitian terhadap laporan-laporan tersebut oleh PPK pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, maka didapatkan dan ditentukan HPS pengadaan barang sebesar Rp 6.681.205.100 (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu seratus rupiah). HPS yang ditetapkan ini bersifat terbuka dan tidak rahasia.⁶⁵

Selanjutnya, setelah mendapatkan HPS, kemudian barulah panitia pengadaan masuk kedalam sistem *website* LPSE dengan tidak lupa juga melampirkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengadaan barang lainnya seperti metode pemilihan penyedia barang/jasa, metode penyempaian dokumen, metode evaluasi serta yang tidak kalah pentingnya adalah menyertakan jadwal dilakukannya pelelangan yang sebelumnya telah disetujui oleh PPK.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

Kemudian panitia pengadaan melakukan publikasi pengumuman melalui *website* LPSE Kulon Progo mengenai akan diselenggarakannya pengadaan barang secara *online*, terbuka dan bersifat untuk umum dalam waktu tertentu. Selain untuk transparansi dalam proses pengadaan barang yang akan dilakukan, hal tersebut juga dilakukan dengan maksud agar para calon Penyedia Barang yang memang berminat untuk mengikuti proses pengadaan barang dapat mempersiapkan pengajuan penawaran atas barang pada pengadaan peralatan kesehatan yang akan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Setelah dibukanya pendaftaran pengadaan barang, beberapa calon Penyedia Barang pun masuk ke dalam sistem dan melakukan proses pendaftaran serta mendownload dokumen pemilihan dan kualifikasi.

Setelah mendownload dan mendapat penjelasan mengenai dokumen lelang barulah para penyedia barang/jasa memasukan dokumen penawaran serta melampirkan beberapa dokumen pendukung pengadaan barang lainnya. Masing-masing calon Penyedia Barang memasukkan dokumen penawaran tersebut dengan cara mengupload dan memasukkannya ke dalam sistem website LPSE. Tidak lupa juga saat mengupload dan memasukkan ke dalam sistem tersebut, para penyedia barang menggunakan aplikasi APENDO yang ada di dalam aplikasi LPSE untuk memberikan pengamanan terhadap dokumen yang diserahkan.

Sampai pada jangka waktu pendaftaran calon Penyedia Barang untuk pengadaan barang berakhir, panitia melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan dalam penawaran masing-masing calon

Penyedia Barang. Bagi beberapa calon Penyedia Barang yang memang memiliki dokumen-dokumen yang *valid* dan lengkap, berhak untuk menjadi peserta pengadaan barang yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Namun, bagi beberapa calon Penyedia Barang yang dokumen-dokumen pendukungnya tidak *valid* maka mereka tidak dapat menjadi peserta untuk mengikuti proses pengadaan barang yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Pada akhirnya, setelah melakukan pemeriksaan atas lampiran dokumen-dokumen dari masing-masing calon Penyedia Barang yang telah melakukan pendaftaran dalam pengadaan barang, panitia memilih 4 (empat) calon Penyedia Barang yang potensial dari seluruh calon Penyedia Barang yang telah mendaftar. Keputusan atas pemilihan keempat calon Penyedia Barang potensial ini didasarkan atas data-data administrasi dan teknis yang *valid* dan lengkap mengenai pengadaan barang dengan metoda *e-Procurement* serta atas penilaian akan besar nilai penawaran mereka yang tidak jauh dengan nilai HPS yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo sebelumnya.

Untuk diketahui bahwa dalam proses pengadaan barang ini menggunakan metoda pelelangan umum, dimana dalam penggunaan metoda ini panitia pengadaan melakukan pemilihan atas calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat. Panitia pengadaan melakukan pemilihan terhadap calon Penyedia Barang yang di nilai potensial dan memang memenuhi kriteria pengadaan barang diantara beberapa calon Penyedia Barang yang telah melakukan pendaftaran.

Para calon Penyedia Barang potensial yang telah ditetapkan sebagai peserta pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, masing-masing dapat melakukan proses atau tahapan selanjutnya. Maka calon Penyedia Barang potensial tersebut sudah masuk ke dalam tahap kualifikasi.⁶⁶

Penilaian tahap kualifikasi oleh panitia pengadaan dilakukan dengan mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap dokumen kualifikasi yang diajukan oleh para peserta pengadaan barang terhadap beberapa persyaratan, diantaranya:⁶⁷

1. Pemenuhan terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam kualifikasi yang dinilai dari data isian peserta lelang;
2. Kelengkapan administrasi, teknis dan dokumen penawaran.

Metoda penilaian yang digunakan adalah sistem gugur. Penilaian kualifikasi akan menghasilkan dua keputusan, yaitu lulus jika memenuhi persyaratan atau gugur jika tidak memenuhi persyaratan.

Atas keempat calon Penyedia Barang potensial tersebut yang telah dinyatakan lulus pada tahap kualifikasi, kemudian kembali memasukkan dokumen penawaran pengadaan tersebut. Proses penyampaian dokumen dalam tahapan ini dilakukan dengan metoda pascakualifikasi satu file.

Ketentuan pada sistem satu file adalah panitia pengadaan membuka file yang telah diupload oleh penyedia barang/jasa yang berisi tentang dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

Untuk memudahkan dalam melakukan tahapan evaluasi maka panitia menyimpan dokumen tersebut pada folder yang berbeda untuk masing-masing penyedia barang/jasa.

Keempat calon Penyedia Barang potensial yang memenuhi syarat peserta pengadaan barang yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo adalah: PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk, PT "X", PT "Y" dan PT "Z". Setelah pemilihan calon Penyedia Barang potensial tersebut dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan evaluasi terhadap 4 (empat) calon Penyedia Barang potensial tersebut guna menetapkan salah satu calon Penyedia Barang potensial tersebut sebagai pemenang pengadaan peralatan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.⁶⁸

Proses evaluasi ini dilakukan diluar sistem LPSE. Dalam proses evaluasi ini, pihak panitia pengadaan menggunakan metode evaluasi berdasarkan biaya terendah dari nilai penawaran para penyedia barang/jasa terhadap nilai yang ditentukan oleh PPK sebelumnya. Tentu saja metode berdasarkan biaya terendah ini tidak asal-asalan tetapi melihat validnya nilai penawaran yang ada juga akan disesuaikan dengan kompetensi barang dipasaran.

Setelah dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi administrasi, teknis dan penawaran harga, kemudian pihak panitia menerbitkan berita acara evaluasi agar setiap penyedia barang/jasa mengetahui hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak panitia.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

Kemudian dari proses evaluasi tersebut didapatkan hasil bahwa diantara keempat calon Penyedia Barang potensial tersebut, PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk-lah yang memiliki pengajuan besar nilai penawaran pengadaan barang yang terendah jika dibandingkan dengan ketiga calon Penyedia Barang potensial lainnya. Besar nilai penawaran pengadaan barang yang diajukan adalah sebesar Rp 6.025.574.000,- (enam miliar dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Besar nilai penawaran yang diajukan oleh PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk ini berada dibawah besar nilai HPS sebesar Rp 6.681.205.100,- (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu seratus rupiah) yang memang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan besar nilai penawaran pengadaan barang yang diajukan oleh ketiga calon Penyedia Barang potensial lainnya, yaitu PT "X", PT "Y" dan PT "Z" besarnya rata-rata nilai HPS.⁶⁹

Setelah panitia menetapkan pemenang, maka tahapan selanjutnya yaitu meminta persetujuan PPK untuk mengumumkan pemenang dari proses pengadaan yang telah dilakukan.

Setelah dinyatakan dan ditetapkan oleh PPK sebagai pemenang pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan dalam proses sanggahan tidak ditemukan keberatan atas pemenang, maka proses selanjutnya adalah pembuatan surat penunjukan penyedia barang/jasa yang dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak oleh pihak PPK dengan pihak penyedia barang/jasa PT

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

Jenis kontrak yang dilaksanakan adalah kontrak Lump Sum yang memang umum digunakan dalam pengadaan barang di Kabupaten Kulon Progo.

Setelah penandatanganan kontrak maka kemudian dilakukan pengiriman barang oleh PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk ke lokasi/lapangan yang ditentukan. Ketika pada ada saat barang/material tersebut tiba di lokasi, terjadilah serah-terima barang/material antara pengirim dengan petugas lapangan di lokasi tujuan pengiriman. Proses serah-terima barang/material dilakukan dengan tahap penerima barang (petugas lapangan) di lokasi mengisi *good receive* (berita acara) penyerahan barang.

B. Analisis Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Proses pengadaan peralatan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ini dilakukan secara elektronik dengan metode *e-Tendering*. Dimana dengan metoda ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo melakukan proses pengadaan barang melalui jaringan *website (internet)*, dari mulai proses awal pendaftaran, kualifikasi sampai pada pengumuman pemenang pengadaan barang. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 109.

Sebelum dibukanya pendaftaran pengadaan barang secara *online*, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo membentuk PPK yang tugasnya sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 11 yang salah satu tugas PPK adalah membentuk panitia untuk melakukan pengadaan barang tersebut.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (7), Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain membentuk panitia, PPK juga menentukan nilai HPS atas pengadaan barang yang akan dilakukan. Penentuan HPS yang dilakukan PPK pengadaan peralatan kesehatan dilakukan berdasarkan informasi dari pihak puskesmas-puskesmas yang membutuhkan peralatan kesehatan tersebut. Hal ini dilakukan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Bab VI, Bagian Ketujuh tentang Harga Perkiraan Sendiri, Pasal 66 ayat (7), yang berbunyi:⁷⁰

Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

- a. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;

⁷⁰ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

- e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- h. norma indeks;
- i. dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, penentuan/penetapan HPS pengadaan barang harus sudah disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran.⁷¹ Ketentuan inilah yang mendasari PPK melakukan pertimbangan atas informasi yang diberikan oleh pihak puskesmas-puskesmas untuk menentukan HPS sebelum saat pemasukan penawaran harga dilakukan. Setelah pertimbangan terhadap informasi tersebut dilakukan, PPK pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo menentukan HPS sebesar sebesar Rp 6.681.205.100,- (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu seratus rupiah).⁷²

HPS merupakan hal penting dalam pengadaan barang/jasa, karena dapat menjadi acuan di dalam penentuan pemenang pengadaan barang/jasa. Tidak terkecuali bagi pengadaan barang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, HPS berguna untuk menentukan tidak hanya sebatas pemenang pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo saja

⁷¹ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 66 ayat (4).

⁷² Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011.

namun dapat juga digunakan untuk menentukan calon Penyedia Barang pada tahapan kualifikasi.

Fungsi dan ketentuan umum mengenai penetapan HPS dalam pengadaan barang juga mendapat pengaturan di dalam Pasal 66 ayat (5), yang berbunyi:⁷³

HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran;
- c. dan dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

Proses selanjutnya setelah melakukan penentuan HPS, PPK memberikan kewenangan terhadap panitia untuk memulai proses pengadaan barang secara elektronik dengan masuk pada sistem guna mengumumkan/mempublikasikan pengadaan barang yang akan diadakan oleh Kabupaten Kulon Progo. Sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Bab VI, Bagian Kesepuluh Paragraf Pertama Tentang Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 73 ayat (3) huruf c yang mana dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan pelelangan diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas salah satunya melalui *website* LPSE.⁷⁴

Pemasukan paket pengadaan yang dilakukan oleh panitia pengadaan

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

⁷⁴ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

meliputi:⁷⁵

- 1) Nama paket, Lokasi, Kode anggaran, Nilai Pagu, Target pelaksanaan, dan Kepanitiaan;
- 2) Kategori paket pekerjaan;
- 3) Metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penyampaian dokumen penawaran dalam hal ini menggunakan *e-lelang Umum Pasca Kualifikasi* satu file;
- 4) Metode Evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa dengan menggunakan sistem gugur;
- 5) Harga Perkiraan Sendiri;
- 6) Persyaratan kualifikasi;
- 7) Jenis kontrak (lump sum);
- 8) Jadwal pelaksanaan lelang.

Setelah diumumkannya pengadaan barang secara *online*, maka para Penyedia Barang melakukan pendaftaran untuk mengikuti proses pengadaan barang tersebut. Pendaftaran secara *online* dilakukan melalui jaringan *website (internet)* LPSE Kulon Progo. Selanjutnya para Penyedia Barang yang telah mendaftar tersebut mendownload dokumen pemilihan dan kualifikasi dalam website LPSE. Pendaftaran seperti yang disebutkan di atas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 76 ayat (3).

Para penyedia barang yang sudah mendaftar dan mendownload dokumen pemilihan dan kualifikasi kemudian mendapat penjelasan pelelangan oleh panitia pengadaan melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh LPSE. Pemberian penjelasan seperti di atas dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam Pasal 77.

Setelah pemberian penjelasan di atas maka penyedia barang yang sudah

⁷⁵Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011.

mendaftar akan mengupload dokumen penawaran dan kualifikasinya. Dokumen tersebut berisi tentang penawaran harga, persyaratan administrasi dan teknis penyedia barang yang bersangkutan. Tidak lupa juga saat mengupload dan memasukkan ke dalam sistem tersebut, para penyedia barang menggunakan aplikasi APENDO yang ada di dalam aplikasi LPSE untuk memberikan pengamanan terhadap dokumen yang diserahkan. Aplikasi pengamanan APENDO mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 109 ayat (4).

Beberapa persyaratan data administrasi yang penting dimiliki oleh Penyedia Barang, Penyedia Jasa pemborongan dan jasa lainnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Bab III bagian Ketujuh tentang Penyedia Barang/Jasa, Pasal 19 ayat (1).

Setelah penyerahan data administrasi, teknis dan harga oleh para peserta pengadaan barang tersebut, kemudian selanjutnya panitia pengadaan melakukan verifikasi dan penelitian atas kebenaran data yang diserahkan oleh para Penyedia Barang, apakah data-data tersebut *valid* atau tidak. Hal ini penting untuk menentukan apakah Penyedia Barang tersebut dapat berlanjut ketahapan selanjutnya atau tidak.⁷⁶

Proses penyampaian dokumen penawaran untuk memilih penyedia barang/jasa dalam pengadaan peralatan kesehatan ini menggunakan sistem pascakualifikasi satu file. Dalam Pasal 56 ayat (8) dijelaskan metode

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kab Kulon Progo, 24 Agustus 2011.

pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah memasukkan penawaran.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 56 ayat (9) menjelaskan bahwa proses pascakualifikasi ini dilakukan untuk:⁷⁷

Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:

- a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
- b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
- c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.

Dalam pengadaan peralatan kesehatan ini penyampaian pascakualifikasi satu file berarti penilaian pemilihan terhadap penyedia barang/jasa yang sudah terdaftar dalam pengadaan ini dilakukan setelah memasukkan dokumen penawaran dengan satu file yang berisi tentang administrasi, teknis dan harga penawaran dari pihak penyedia barang itu sendiri.

Setelah file yang diupload oleh pihak penyedia diterima oleh panitia, barulah panitia melakukan proses evaluasi terhadap dokumen penawaran tersebut. Karena pengadaan barang ini menggunakan metode evaluasi sistem gugur sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) mengenai metode evaluasi penawaran. Maka setelah diperoleh hasil verifikasi dan penelitian atas kebenaran data administrasi dan teknis Penyedia Barang, kemudian terpilihlah 4 (empat) calon Penyedia Barang potensial, yang dari hasil verifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh panitia dinyatakan memiliki data administrasi dan teknis yang valid dan lengkap.

Keempat calon Penyedia Barang potensial tersebut adalah PT ENSEVAL

⁷⁷ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

PUTRA MEGATRADING Tbk, PT "X", PT "Y" dan PT "Z". Sebagai penetapan atas 4 (empat) Penyedia Barang tersebut sebagai calon Penyedia Barang pada proses pengadaan peralatan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, tahapan selanjutnya dilakukan kembali evaluasi mengenai harga penawaran oleh panitia pengadaan.

Tahap evaluasi mengenai harga penawaran tersebut dilakukan dengan melihat besarnya harga terendah dari keempat penyedia barang potensial yang sudah lulus administrasi dan teknis pengadaan tadi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 metode evaluasi di atas dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (5) yang menyebutkan:⁷⁸

“Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar”

Setelah dilakukan evaluasi dan pembuktian kualifikasi administrasi, teknis dan penawaran harga, kemudian pihak panitia menerbitkan berita acara evaluasi agar setiap penyedia barang/jasa mengetahui hasil evaluasi yang dilakukan oleh pihak panitia.⁷⁹

Kemudian dari proses evaluasi tersebut didapatkan hasil bahwa diantara keempat calon Penyedia Barang potensial tersebut, PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk-lah yang memiliki pengajuan besar nilai penawaran pengadaan barang yang terendah jika dibandingkan dengan ketiga calon Penyedia Barang potensial lainnya. Besar nilai penawaran pengadaan barang yang diajukan

⁷⁸ Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

adalah sebesar Rp 6.025.574.000,- (enam miliar dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Besar nilai penawaran yang diajukan oleh PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk ini berada dibawah besar nilai HPS sebesar Rp 6.681.205.100,- (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima ribu seratus rupiah) yang memang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan besar nilai penawaran pengadaan barang yang diajukan oleh ketiga calon Penyedia Barang potensial lainnya, yaitu PT "X", PT "Y" dan PT "Z" besarnya rata-rata nilai HPS.⁸⁰

Setelah panitia menetapkan pemenang, maka tahapan selanjutnya yaitu meminta persetujuan PPK untuk mengumumkan pemenang dari proses pengadaan yang telah dilakukan. Dalam tahapan ini, menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 80 ayat (2) menyebutkan bahwa pengumuman pemenang pengadaan wajib diumumkan baik melalui website atau papan pengumuman resmi. Karena ini merupakan pengadaan secara elektronik maka pihak panitia mengumumkan melalui website LPSE.

Setelah dinyatakan dan ditetapkan oleh PPK sebagai pemenang pengadaan barang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo kemudian masuk dalam masa sanggah. Proses sanggahan yang dimaksudkan di atas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dijelaskan dalam Pasal 81 dan Pasal 82.

Dalam pengadaan peralatan kesehatan ini proses sanggahan tidak ditemukan keberatan atas pemenang, maka proses selanjutnya adalah pembuatan surat penunjukan penyedia barang/jasa yang dilanjutkan dengan penandatanganan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

kontrak oleh pihak PPK dengan pihak penyedia barang/jasa PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk dengan mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Jenis kontrak yang dilaksanakan adalah kontrak Lump Sum yang memang umum digunakan dalam pengadaan barang di Kabupaten Kulon Progo.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menjelaskan ada beberapa jenis kontrak. Jenis kontrak yang dilakukan dalam pengadaan peralatan kesehatan ini terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi:

Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga; semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
- b. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- c. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based); total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- d. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.

Setelah penandatanganan kontrak perjanjian maka kemudian dilakukan pengiriman barang oleh PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING Tbk ke lokasi/lapangan yang ditentukan. Surat perjanjian di atas nantinya akan dijadikan tanda bukti dalam pengiriman barang tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 55 ayat (5) yang berbunyi:

“Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Ketika pada saat barang/material tersebut tiba di lokasi, terjadilah serah-terima barang/material antara pengirim dengan petugas lapangan di lokasi tujuan pengiriman. Proses serah-terima barang/material dilakukan dengan tahap penerima barang (petugas lapangan) di lokasi mengisi *good receive* (berita acara) penyerahan barang.

Dari analisis di atas terlihat bahwa pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang dilakukan melalui pengadaan secara elektronik sudah sesuai dengan apa yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. mulai dari penentuan HPS dilakukan berdasarkan Pasal 66 ayat (7). Kemudian pengumuman pengadaan sesuai Pasal 73 ayat (3) huruf c juga pendaftaran penyedia barang sesuai dengan Pasal 76 ayat (3). Lalu tahapan penjelasan tentang pengadaan ini sesuai dengan Pasal 77. Mekanisme pemilihan penyedia barang dari kriteria penyedia barang berdasarkan Pasal 19 ayat (1), sampai tahap pascakualifikasi satu file yang dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (8) dan (9). Kemudian pada tahap evaluasi yang menggunakan sistem gugur sesuai Pasal 48 ayat (1) dan metode evaluasi berdasar harga terendah sesuai Pasal 49 ayat (5). Berkaitan dengan berita acara evaluasi dan pengumuman pemenang sesuai dengan Pasal 80 ayat (2). Kemudian masa sanggah sesuai Pasal 81 dan Pasal 82 sampai penetapan jenis kontrak sesuai Pasal 51 ayat (1). Semua tahapan di atas sesuai dengan Pasal-pasal yang telah disebutkan itu.

Walaupun sebenarnya dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini belum menyebutkan secara khusus mengenai mekanisme pengadaan secara elektronik tetapi karena pengadaan ini dilakukan secara E-Tendering sesuai Pasal

109 yang pada hakikatnya pengadaan secara elektronik ini sama seperti pengadaan pada umumnya jadi proses pengadaan secara elektronik dapat dianalisis menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

C. Kendala Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Secara Elektronik

Meskipun dalam penerapannya *e-Procurement* memiliki banyak kelebihan dan keuntungan dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa secara manual, *e-Procurement* juga masih berpotensi menimbulkan masalah. Potensi masalah ini tentunya dapat menghambat jalannya penggunaan metoda *e-Procurement* di dalam pengadaan barang/jasa.

Dalam pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ini terdapat beberapa hambatan baik secara teknis maupun aspek hukum dari pengadaan secara elektronik secara khusus.⁸¹

1. Kendala Teknis

Berkaitan dengan teknis, kendala yang tampak jelas pada pelaksanaan pengadaan ini adalah sebagai pelaksana pengadaan. Pelaksana pengadaan dalam hal ini adalah PPK dan panitia pengadaan.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

PPK sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai pelaksanaan pengadaan masih belum mendapat pengetahuan yang dalam terhadap proses pengadaan secara elektronik. Dalam sistem pengadaan secara elektronik pembuatan paket lelang adalah tanggung jawab sepenuhnya PPK kemudian baru dikirimkan kepada panitia untuk dilaksanakan proses pengadaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan ini PPK membuat paket pengadaan diluar sistem LPSE kemudian hanya memberikan softcopy kepada panitia untuk mengupload menjadi dokumen pengadaan yang siap untuk dilelangkan. Karena hal ini di rasa lebih efisien dari pada harus mengupload dokumen pengadaan dua kali.⁸²

Dalam proses evaluasi penawaran juga dilakukan di luar sistem dan dalam pemberian persetujuan terhadap panitia dalam penentuan pemenang juga dilakukan secara manual. Padahal dalam sistem sudah disediakan melalui fasilitas email untuk masalah persetujuan tentang pemenang.

Untuk panitia juga terlihat kurang variatif dalam memasukkan kualifikasi data administrasi penyedia barang. Hal ini terlihat dalam temuan BPK yang menyebutkan harusnya dalam pengadaan barang dengan nilai pagu yang besar itu haruslah ada asuransi terhadap barang yang dikirimkan.⁸³

Hal ini menurut BPK untuk mengantisipasi pengiriman yang melalui jalur transportasi. Asuransi harusnya tidak hanya dituliskan dalam kontrak perjanjian

⁸² Hasil wawancara dengan Dr Yayuk, PPK pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

⁸³ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

tetapi juga harus dicantumkan awal dalam tahapan kualifikasi pemilihan penyedia barang. Hal ini yang tidak dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan.

Kendala-kendala di atas menurut panitia merupakan kendala teknis karena di Kulon Progo layanan LPSE masih merupakan unit dan masih menginduk pada sistem pengadaan secara elektronik provinsi yang merupakan server utama.

Di Kulon Progo juga belum membentuk ULP yang secara khusus melakukan pengadaan secara elektronik. Jadi PPK dan panitia yang kebanyakan tidak berlatar belakang bidang teknik atau hukum menjadi harus melakukan kegiatan yang seharusnya adalah porsi para teknisi-teknisi khusus.

2. Kendala Dari Aspek Hukum

Berkaitan dengan aspek hukum pengadaan secara elektronik, pihak pelaksana pengadaan kurang memahami apa yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Karena dalam Perpres tersebut tidak mencantumkan secara khusus bagaimana proses pengadaan secara elektronik tersebut. Pihak pelaksana pengadaan hanya mendapat penjelasan dari LKPP. Padahal seharusnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sudah mengatur secara jelas dan khusus karena mengingat dalam Peraturan Presiden tersebut dicantumkan bahwa nantinya proses

pengadaan barang/jasa di tahun 2012 sudah harus semua masuk dalam sistem pengadaan secara elektronik.⁸⁴

Dari kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan secara elektronik seharusnya dari pihak pemerintah pusat lebih memperhatikan hal-hal di atas. Apabila Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 belum menjelaskan mengenai teknis khusus dan proses pengadaan secara elektronik, seharusnya ada aturan yang jelas dan dapat dijadikan pedoman kerja untuk melakukan kegiatan pengadaan secara elektronik tersebut.

Kemudian berkaitan dengan pemerintah daerah dalam melihat kendala-kendala di atas diharapkan untuk segera memiliki server sendiri dan membentuk ULP agar proses pengadaan secara elektronik dapat lebih eksis dan mampu mengakomodir tidak hanya penyedia barang/jasa yang besar tapi juga para penyedia barang/jasa dengan skala kecil karena sebagian penyedia barang/jasa lokal Kulon Progo ini masih dalam skala kecil-menengah.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Slamet Riyanto, panitia pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, 24 Agustus 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dilakukan secara elektronik melalui sistem LPSE. Proses dan mekanisme pengadaan peralatan kesehatan ini terdiri dari pengumuman pengadaan dan penjelasan dokumen pengadaan yang di upload oleh pihak panitia ke dalam website LPSE. Kemudian para penyedia barang yang tertarik untuk mengikuti pengadaan tersebut mendaftar dan mendownload dokumen pengadaan dan kualifikasi untuk dipelajari sebelum membuat dokumen penawaran. Sistem pengadaan yang dilakukan oleh pihak pelaksana pengadaan menggunakan metode pascakualifikasi satu file. Jadi pada saat penyedia mengupload dokumen penawaran itu lengkap dengan administrasi, teknis dan besarnya harga penawaran. Setelah dilakukan evaluasi menggunakan sistem gugur didapatkan 4 (empat) penyedia barang potensial yang masuk kriteria pengadaan. Kemudian dilakukan evaluasi harga dengan menggunakan metode evaluasi berdasarkan biaya terendah dihasilkan pemenang pengadaan peralatan kesehatan ini adalah PT ENSEVAL PUTRA MEGATRADING dengan nilai penawaran terendah dari HPS yang ditentukan di antara penyedia potensial lain. Kemudian pemenang

melakukan proses penandatanganan kontrak dengan pihak PPK dengan menggunakan kontrak lump sum agar segera mengirimkan barang yang sudah disepakati dalam perjanjian tersebut.

2. Pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo yang menggunakan sistem pengadaan secara elektronik sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Pengadaan secara elektronik ini menggunakan metode E-Tendering sesuai dengan Pasal 109. Tahapan-tahapan mulai dari penentuan HPS dilakukan berdasarkan Pasal 66 ayat (7). Kemudian pengumuman pengadaan sesuai Pasal 73 ayat (3) huruf c juga pendaftaran penyedia barang sesuai dengan Pasal 76 ayat (3). Lalu mengenai penjelasan tentang pengadaan ini sesuai dengan Pasal 77. Mekanisme pemilihan penyedia barang dari kriteria penyedia barang berdasarkan Pasal 19 ayat (1), sampai tahap pascakualifikasi satu file yang dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (8) dan (9). Kemudian pada tahap evaluasi yang menggunakan sistem gugur sesuai Pasal 48 ayat (1) dan metode evaluasi berdasar harga terendah sesuai Pasal 49 ayat (5). Berkaitan dengan berita acara evaluasi dan pengumuman pemenang sesuai dengan Pasal 80 ayat (2). Kemudian masa sanggah sesuai Pasal 81 dan Pasal 82 sampai penetapan jenis kontrak sesuai Pasal 51 ayat (1). Semua tahapan di atas sesuai dengan Pasal-pasal yang telah disebutkan itu.
3. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan peralatan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo ini. Kendala yang jelas berkaitan dengan teknis pengadaan dan landasan hukum yang

dijadikan dasar pelaksanaan pengadaan secara elektronik. Dalam teknis pengadaan, pelaksana pengadaan banyak mengalami kendala dalam sistem yang ada dalam website LPSE tersebut. Sedangkan dalam bidang hukum para pelaksana pengadaan kurang jelas mengenai proses pengadaan secara elektronik dari persiapan sampai pengumuman itu seperti apa karena Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 belum mengatur secara khusus hal tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka penulis dapat memberikan saran, yaitu :

1. Pemerintah daerah diharapkan untuk segera memiliki server sendiri dan membentuk ULP agar proses pengadaan secara elektronik dapat lebih eksis dan mampu mengakomodir tidak hanya penyedia barang/jasa yang besar tapi juga para penyedia barang/jasa dengan skala kecil karena sebagian penyedia barang/jasa lokal Kulon Progo ini masih dalam skala kecil-menengah.
2. Pihak pemerintah pusat harus lebih memperhatikan hal-hal dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang belum menjelaskan mengenai teknis khusus dan proses pengadaan secara elektronik. Seharusnya ada aturan yang jelas dan dapat dijadikan pedoman kerja untuk melakukan kegiatan pengadaan secara elektronik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutendi. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Simamora, Yohanes Sogar. Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ctk. Pertama, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2009.

Agus Kuncoro. Cara Benar, Mudah dan Jitu Menang Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ctk. Pertama, PT. Wahyu Media, Jakarta, 2011.

Tim Redaksi Forum Sahabat. Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ctk. Pertama, Forum Sahabat, Jakarta, 2011.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

http://222.124.250.252/mpr/video/risalah/7/26/Risalah_16022006171908.pdf

<http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fdigilib.ui.ac.id%2Fopac%2Fthemes%2Flibri2%2Fabstrakpdf.jsp%3Fid%3D128800%26lokasi%3Dlokal&rct=j&q=kendala%20pengadaan%20secara%20elektronik&ei=B1zJTcv5LYe4vgPVpPHQBQ&usg=AFQjCNG49669H4VXgY-F-GqQ12c9WLw19Q&cad=rja>

<http://www.kulonprogokab.go.id/v2/cetak.php?id=190>

<http://www.pengadaannasional-bappenas.go.id/eproc/app?service=page/TentangKami>

<http://suamerdeka.com/v1/Mayoritas-Korupsi-dari-Pengadaan-Barang-dan-Jasa.html>

<http://pengadaan-barang-jasa.blogspot.com/>